



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

MASTERPLAN AIR LIMBAH
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat dan memenuhi target *universal acces* pada tahun 2019 diperlukan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien melalui kebijakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebagaimana tertuang dalam Masterplain Air Limbah Kota Mojokerto ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Masterplain Air Limbah Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
25. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ;

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaranan Wilayah No.534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ;
37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
38. Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur;
39. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;

40. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air di Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MASTERPLAN AIR LIMBAH KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan / atau badan hukum.
7. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Limbah adalah sisa suatu proses dan/ atau kegiatan.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan perumahan/permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

11. Baku mutu limbah cair domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
12. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
13. Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
15. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
16. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah di mana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat/lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
17. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan di mana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Master Plan Air Limbah Kota Mojokerto.
- (2) Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam Menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program pengelolaan air limbah khususnya pengelolaan air limbah permukiman / domestik ;
- (3) Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:

- a. Menyediakan data kondisi eksisting air limbah di Kota Mojokerto;
- b. Menyediakan data pemetaan zona prioritas pengelolaan air limbah berdasarkan kajian potensi dan kondisi eksisting;
- c. Menyediakan desain program dan kegiatan sistem prasarana dan sarana air limbah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun periode (tahun 2015 – 2035) dalam rangka penanganan air limbah di Kota Mojokerto yang efektif, efisien terpadu dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk (Masterplan) air limbah yang meliputi:

- a. Kondisi eksisting pengelolaan air limbah di Kota Mojokerto;
- b. Arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
- c. Rencana Induk (Masterplan) Air Limbah;
- d. Rencana indikasi proram pengembangan air limbah; dan
- e. Hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan air limbah.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Ketentuan mengenai Masterplan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Masterplan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, selaku leading sektor Penyelenggaraan air limbah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mempunyai kebijakan terkait dengan pengelolaan air limbah untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR